



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 503/036.RJ / 00265 /BPMPTSP/2016

**TENTANG :**

**PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN TANAH DAERAH MILIK JALAN  
DI RUAS JALAN DESA KARANG ASEK TIMUR  
DESA TARIKOLOT KECAMATAN CITEUREUP  
KEPADAA PT ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA**

**BUPATI BOGOR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pekerjaan Jalan Masuk Pabrik, Eko Widiatmoko bertindak untuk dan atas nama PT Ecolab International Indonesia telah mengajukan permohonan Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (Registrasi tanggal 06 Juni 2016) untuk Jalan Masuk Pabrik di Ruas Jalan Desa Karang Asem Timur, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, Jalan Masuk Pabrik di Ruas Jalan Desa Karang Asem Timur yang digunakan PT Ecolab International Indonesia merupakan Objek Retribusi Daerah Milik Jalan;
- c. bahwa berdasarkan penelitian administrasi dan teknis serta hasil pemeriksaan lapangan dan hasil pembahasan permohonan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Pemberian Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan kepada PT Ecolab International Indonesia, diatas tanah seluas 20 m<sup>2</sup> di Ruas Jalan Desa Karang Asem Timur, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Bogor Sampai Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 29);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 36);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor 620/426/Kpts/PerUU/2011 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten;
14. Keputusan Bupati Nomor 503/109/Kpts/PerUU/ 2015 tentang Pembidangan Tugas Jenis Pelayanan Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang dan Bidang Perizinan Operasional Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan.....



15. Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bogor;


- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 08 Juni 2016;  
2. Berita Acara Pembahasan tanggal 10 Juni 2016;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
  
KESATU : Memberikan Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan kepada PT Ecolab International Indonesia beralamat di Jalan Pahlawan, Kelurahan/Desa Karang Asem Timur, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, diatas tanah seluas 20 m<sup>2</sup> untuk **Jalan Masuk Pabrik** yang berlokasi di Ruas Jalan Desa Karang Asem Timur, Desa Tarikolot, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.  
  
KEDUA : Hak pemegang Izin :  
1. Memakai dan memanfaatkan tanah sesuai dengan Izin yang diberikan;  
2. Mendapatkan perlindungan untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah Damija sesuai dengan Surat Keputusan yang dimiliki.  
  
KETIGA : Kewajiban Pemegang Izin :  
1. Berkoordinasi dengan berbagai pihak, dinas/instansi terkait/pemerintah maupun swasta dan warga masyarakat sekitar;  
2. Membayar retribusi sesuai tarif yang ditetapkan;  
3. Menyerahkan kembali tanahnya kepada pemerintah dalam keadaan seperti semula tanpa menuntut ganti rugi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa berlaku izin;  
4. Mengosongkan tanah dan menyerahkannya kepada pemerintah apabila tanah tersebut diperlukan untuk kepentingan pemerintah tanpa menuntut ganti rugi berupa apapun, apabila tidak dipenuhi maka pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh dinas pemberi izin dan barang-barang bekasnya menjadi milik pemerintah.  
  
KEEMPAT : Pemegang Izin dilarang :  
1. Mengubah pemanfaatan dan pemakaian tanah Daerah Milik Jalan (Damija) yang bertentangan dengan keputusan ini;  
2. Mengubah atau mengalihkan Surat Izin kepada pihak ketiga;  
3. Melakukan perubahan dan atau pemindahan patok-

- KELIMA : Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (Damija) ini batal apabila :
1. Tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang ditetapkan;
  2. Bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan kerusakan lingkungan;
  3. Tidak melakukan daftar ulang;
  4. Dikembalikan oleh pemegang izin;
  5. Lahan atau bangunan ditelanlarkan;
  6. Melakukan perubahan dan atau pemindahan patok-patok batas yang telah ditetapkan, tanpa izin dari dinas teknis terkait.
- KEENAM : Kepada pemegang izin di berikan kesempatan untuk mendaftar ulang izin yang dimiliki, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.
- KETUJUH : Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (Damija) ini batal demi hukum dan/atau dapat dicabut apabila :
1. Pemohon memberikan data yang tidak benar;
  2. Tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan;
  3. Terjadi permasalahan atau sengketa terhadap pihak lain.
- KEDELAPAN : Izin Pemakaian Tanah Daerah Milik Jalan (Damija) ini berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong  
 Pada tanggal : 17 Juni 2016



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bogor;
5. Yth. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
6. Yth. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor;
7. Yth. Ka.Sat.Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
8. Yth. Camat Citeureup.




612526262660

BESI GRILL  
BAHU JALAN

MUKA JALAN

200

200



POTONGAN A - A  
SKALA 1:60

A  
PAS. GRILL

300

48 12 80 12 48

200

DILAS

\*25\*

12

\*25\*

DILAS

50 60 17  
127

60 80 60

200

A  
AMPAK ATAS BESI GRILL

POTONGAN A - A  
SKALA 1:30



PEMERINTAH  
KABUPATEN BOGOR




HANRI LUBISANTO  
NIP. 197208292009011002

Nama Penulis: EKO WIDYATMOKO  
PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA  
NO REGISTER : 620620.232.DALWASDBMPV/2016

Gambar: JALAN KELUAR MASUK KENDARAAN  
Lokasi: RUAS JALAN DESA KARANG ASEH TIMUR  
KELUDESA TARIKOLOT KECAMATAN CITEUREUP

GAMBAR	LUAS YANG DIMOHON	SKALA
02	20.00 M2	1:40



A

S

N

E

W

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z